

Dampak Penggunaan Aplikasi Kencan terhadap Keutuhan Rumah Tangga: Studi Kasus di Laguboti

Mustafa Sihombing¹, Irwan²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: tofaahmad259@uinsu.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: Irwan@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
20-09-2026

Direvisi:
06-10-2026

Diterima:
23-10-2026

Keywords

ABSTRACT

*The ease of access to dating applications such as Tinder, Tantan, MiChat, Bumble, OkCupid, and Badoo is no longer limited to single users; married men also use them, opening opportunities for infidelity that threatens marital stability. This study aims to identify behavioral patterns of dating application use among married men, analyze their effects on household integrity, and formulate preventive and remedial measures. The research employs a field study with a descriptive-analytical qualitative approach through in-depth interviews with six informants, namely married men who fell into extramarital affairs through dating applications. The findings show that dating application use among the husbands follows a relatively uniform escalation pattern: triggered by boredom, loneliness, marital saturation, and work-related physical distance, it moves from profile creation through intensive chatting to physical meetings and illicit relationships within less than a month. Its effects on household integrity appear across four overlapping dimensions, namely psychological-relational, economic, social, and legal, with the most prominent dimension determined by how the affair was disclosed. None of the informants' marriages has ended in a divorce decree, but all are undergoing a process of *islāh* (reconciliation) whose prospects depend on the severity of the betrayal, the extent of social disgrace, and the wife's response. This study recommends preventive and curative countermeasures through strengthening family resilience, improving digital literacy, revitalizing marital communication, and optimizing the role of religious leaders, the Office of Religious Affairs (KUA), and BP4 in fostering harmonious families.*

: Dating Application, Household Integrity, Infidelity, Laguboti

ABSTRAK

Kemudahan akses aplikasi kencan seperti Tinder, Tantan, MiChat, Bumble, OkCupid, dan Badoo tidak hanya digunakan oleh kalangan lajang, tetapi juga oleh laki-laki yang telah berkeluarga, sehingga membuka celah terjadinya perselingkuhan yang mengancam keutuhan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan mengetahui pola perilaku penggunaan aplikasi kencan oleh suami yang telah menikah, menganalisis pengaruhnya terhadap keutuhan rumah tangga, serta merumuskan upaya penanggulangan dan antisipasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis melalui wawancara mendalam terhadap enam informan pelaku, yaitu suami yang terjerumus ke dalam perselingkuhan melalui aplikasi kencan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi kencan oleh para suami mengikuti pola eskalasi yang relatif seragam, yakni dipicu oleh kebosanan, kesepian, kejenuhan perkawinan, dan jarak fisik akibat pekerjaan, kemudian bergerak dari pembuatan profil, percakapan intensif, hingga pertemuan fisik dan hubungan terlarang dalam waktu kurang dari sebulan. Dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga muncul pada empat dimensi yang saling beririsan, yaitu psikologis-relasional, ekonomi, sosial, dan hukum, dengan dimensi yang paling menonjol ditentukan oleh jalur terungkapnya perselingkuhan. Belum ada rumah tangga informan yang berakhir dengan putusan cerai, tetapi seluruhnya berada dalam proses *islāh* yang peluang keberhasilannya bergantung pada tingkat keparahan pengkhianatan, luasnya aib sosial, dan respons istri. Penelitian ini merekomendasikan upaya penanggulangan yang bersifat preventif dan kuratif melalui penguatan ketahanan keluarga, peningkatan literasi digital, revitalisasi komunikasi suami-istri, serta optimalisasi peran tokoh agama, KUA, dan BP4 dalam pembinaan keluarga sakinah.

Kata Kunci : Aplikasi Kencan, Keutuhan Rumah Tangga, Perselingkuhan, Laguboti

Corresponding Author : Mustafa Sihombing, e-mail: tofaahmad259@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama rahmatan lil-‘ālamīn telah mengatur secara jelas dan terperinci hubungan antarmanusia, termasuk hubungan dalam rumah tangga. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar akad keperdataan, melainkan *mītsāqan ghalīzhā* (perjanjian yang kokoh) yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan luhur tersebut hanya dapat tercapai apabila kedua pasangan menjaga kesetiaan, amanah, dan tanggung jawab masing-masing. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Indonesia, 1974).

Perkembangan zaman selalu diikuti oleh perubahan kebiasaan dan gaya hidup manusia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan berbagai aplikasi berbasis pertemanan dan pencarian pasangan, atau yang dikenal dengan aplikasi kencan (dating apps), seperti Tinder, Bumble, OkCupid, Tantan, MiChat, Badoo, dan Coffee Meets Bagel. Aplikasi-aplikasi ini memungkinkan penggunanya berinteraksi, saling mengenal, hingga membangun hubungan romantis secara daring sebelum bertemu di dunia nyata (Smith & Anderson, 2013). Pada satu sisi teknologi ini memberikan kemudahan; namun pada sisi lain ia membuka celah kemudharatan apabila digunakan tanpa kendali moral dan agama, sehingga sudah seyogianya dampak buruknya dicegah dan diantisipasi agar tidak menimbulkan kerusakan dalam masyarakat.

Persoalan menjadi serius ketika aplikasi kencan tidak lagi hanya digunakan oleh kalangan lajang yang mencari pasangan hidup, melainkan juga oleh laki-laki yang telah menikah. Fitur anonimitas, kemudahan membuat profil tanpa verifikasi status perkawinan, sistem pencocokan berbasis lokasi, serta komunikasi privat yang tersembunyi dari pasangan menjadikan aplikasi kencan sebagai pintu masuk perselingkuhan digital. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi kencan oleh orang yang telah berkeluarga berkorelasi dengan menurunnya keharmonisan rumah tangga, memicu hilangnya kepercayaan pasangan, konflik berkepanjangan, hingga perceraian (Fitriyannah et al., 2023).

Fenomena ini juga terjadi di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Sejak berakhirnya pandemi Covid-19, penggunaan aplikasi kencan meningkat di kalangan masyarakat Laguboti seiring memadainya jaringan internet di wilayah tersebut. Yang memprihatinkan, di antara penggunanya terdapat para suami yang telah berkeluarga. Berdasarkan pengamatan awal penulis, ditemukan sejumlah kasus suami di Laguboti yang terjerumus ke dalam perselingkuhan bahkan perzinahan yang bermula dari perkenalan melalui aplikasi kencan, sehingga rumah tangga mereka terguncang (Data Observasi, Januari 2026).

Kajian terdahulu tentang aplikasi kencan dapat dipetakan ke dalam empat kelompok tema. Kelompok pertama menelaah motif dan kepuasan pengguna di kalangan anak muda lajang, seperti penelitian Cassia dan Lestari tentang pemahaman pengguna Tinder terhadap kencan daring untuk menjalin hubungan romantis serta penelitian Hapsari tentang tingkat kepuasan mahasiswa pengguna Tinder (Cessia & Lestari, 2017). Kelompok kedua mengkaji penggunaan aplikasi kencan oleh mereka yang telah terikat hubungan: Timmermans, De Caluwé, dan Alexopoulos menemukan bahwa pengguna Tinder yang tidak lajang memiliki motif penggunaan yang berbeda dari pengguna lajang dan melaporkan lebih banyak hubungan romantis maupun seksual dengan sesama pengguna (Timmermans et al., 2018), sementara Alexopoulos, Timmermans, dan McNallie menunjukkan bahwa keberhasilan di aplikasi kencan memperkuat niat berselingkuh melalui meningkatnya persepsi diri sebagai pribadi yang diinginkan (Timmermans et al., 2018). Kelompok ketiga membaca fenomena ini dari perspektif hukum dan psikologi keluarga Islam: Fitriyannah mengaitkan penggunaan aplikasi Tinder dengan menurunnya keharmonisan keluarga (Fitriyannah et al., 2023), Sholehah dan Noviana menemukan bahwa pasangan menikah yang menggunakan aplikasi kencan cenderung tertutup terhadap pasangannya dan lebih rentan berselingkuh (Sholehah & Noviana, 2025), sedangkan Zakirman dkk. menempatkan cyberaffair

sebagai kemudharatan yang wajib dicegah berdasarkan kaidah-kaidah fikih (Zakirman et al., 2024). Kelompok keempat menyoroti media sosial sebagai faktor perceraian di pengadilan agama, sebagaimana ditunjukkan Desminar dkk. di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Hanafi dkk. pada keluarga muslim di Kota Makassar (Desminar et al., 2022). Dari pemetaan tersebut tampak bahwa masih jarang penelitian yang secara khusus menelusuri pola perilaku penggunaan aplikasi kencan oleh suami yang telah menikah serta pengaruhnya terhadap keutuhan rumah tangga berdasarkan pengalaman para pelakunya sendiri, terlebih pada masyarakat muslim minoritas seperti di Laguboti. Di sinilah letak kebaruan (novelty) penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan: pertama, bagaimana pola perilaku penggunaan aplikasi kencan oleh suami yang telah menikah di Laguboti; kedua, bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi kencan tersebut terhadap keutuhan rumah tangga mereka; ketiga, bagaimana upaya penanggulangan dan antisipasi yang dapat dilakukan agar penggunaan aplikasi kencan tidak merusak keutuhan rumah tangga. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum keluarga Islam tentang perselingkuhan digital dengan menghadirkan data empiris dari sudut pandang pelaku, yang selama ini jarang terungkap. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan bagi KUA, BP4, tokoh agama, dan konselor keluarga dalam merancang materi bimbingan perkawinan dan konseling yang responsif terhadap risiko aplikasi kencan, sekaligus menjadi pelajaran bagi pasangan suami istri untuk mengenali tanda-tanda awal eskalasi perselingkuhan digital sebelum merusak keutuhan rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan nyata masyarakat, dengan lokasi penelitian di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Jenis penelitian bersifat kualitatif dengan sifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dihubungkan dengan teori keutuhan rumah tangga dan norma hukum keluarga Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi, yaitu memahami pengalaman para pelaku sebagaimana mereka mengalaminya, serta pendekatan yuridis-normatif untuk menilai perilaku tersebut dari sudut pandang hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap enam informan pelaku, yaitu para suami di Laguboti yang menggunakan aplikasi kencan dan terjerumus ke dalam perselingkuhan, yakni TH (32 tahun), AL (35 tahun), SS (30 tahun), Y (29 tahun), AIH (36 tahun), dan S (34 tahun). Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria: (1) laki-laki yang berstatus menikah; (2) pengguna aktif atau mantan pengguna aplikasi kencan; dan (3) pernah terlibat hubungan di luar nikah yang bermula dari aplikasi kencan. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, tesis, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mengingat sensitivitas topik, penelitian ini memegang teguh etika penelitian: seluruh informan memberikan persetujuan dan identitas mereka dalam publikasi sepatutnya disamarkan dengan inisial demi melindungi kehormatan keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aplikasi Kencan dan Pola Perilaku Penggunaanya

Aplikasi kencan adalah platform digital yang dirancang untuk mempertemukan individu yang ingin mencari teman baru, hubungan pertemanan, atau pasangan romantis melalui sistem pencocokan berbasis profil dan preferensi pengguna. Aplikasi ini menyediakan fitur pembuatan profil, pengunggahan foto, penulisan bio, serta algoritma yang menampilkan calon pasangan yang sesuai, sering kali dilengkapi fitur like, chat, atau swipe. Aplikasi kencan bermula dari layanan

online dating pada awal 1990-an ketika situs seperti Match.com menjadi pionir mempertemukan orang melalui internet, kemudian berkembang pesat setelah kemunculan Tinder pada 2012 yang memperkenalkan sistem swipe dan pencocokan berbasis lokasi (boyd, 2026).

Pola perilaku pengguna aplikasi kencan memiliki beberapa karakteristik yang khas. Pertama, presentasi diri yang selektif (*selective self-presentation*): pengguna bebas menampilkan sisi terbaik dirinya dan menyembunyikan sisi negatifnya, termasuk menyembunyikan status perkawinan. Kedua, misrepresentasi, yakni ketidaksesuaian antara profil dan realitas, yang lazim terjadi karena tidak ada mekanisme verifikasi status pengguna. Ketiga, anonimitas dan privasi komunikasi, di mana percakapan berlangsung dalam ruang privat yang tidak terpantau oleh pasangan maupun lingkungan sosial. Keempat, gratifikasi instan berupa validasi, perhatian, dan sensasi kebaruan yang bersifat adiktif (Cessia & Lestari, 2017).

Motif penggunaan aplikasi kencan sangat beragam, mulai dari hiburan, pengisi waktu luang, pengusir kesepian, perluasan relasi, hingga pencarian pasangan. Pada masa pembatasan aktivitas selama pandemi, kencan daring bahkan menjadi perilaku yang termotivasi secara khusus karena keterbatasan interaksi fisik (Joshi et al., 2020). Persoalannya, motif-motif tersebut tidak selalu berhenti pada hiburan. Bagi pengguna yang telah menikah, perhatian dan validasi dari lawan jenis di aplikasi kencan dapat berkembang menjadi keterikatan emosional (*emotional affair*) yang kemudian bereskalasi menjadi perselingkuhan fisik. Literatur menggambarkan eskalasi ini berlangsung bertahap: pemasangan aplikasi, pembuatan profil (kerap tanpa mencantumkan status menikah), pencocokan dan percakapan, pertukaran perhatian yang semakin intens, pertemuan tatap muka, hingga akhirnya hubungan terlarang (Fitriyanah et al., 2023).

Dalam perspektif Islam, pola interaksi semacam itu jelas melanggar batas-batas pergaulan yang disyariatkan. Komunikasi intens antara laki-laki beristri dengan perempuan bukan mahram tanpa keperluan yang dibenarkan termasuk dalam kategori mendekati zina yang dilarang dalam QS. Al-Isrā' ayat 32. Interaksi daring yang menggoda, pertukaran gambar yang tidak pantas, hingga pertemuan berdua-duaan (*khalwat*) merupakan tangga-tangga menuju perzinahan yang justru difasilitasi oleh desain aplikasi kencan (Shihab, 2019).

B. Keutuhan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Keutuhan rumah tangga dapat dipahami sebagai kondisi terpeliharanya ikatan perkawinan secara lahir dan batin, di mana fungsi-fungsi keluarga fungsi keagamaan, kasih sayang, perlindungan, ekonomi, dan sosialisasi berjalan sebagaimana mestinya sehingga tujuan perkawinan tercapai. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 menegaskan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keutuhan rumah tangga dengan demikian bertumpu pada tiga pilar: ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), yang kesemuanya mensyaratkan kesetiaan dan kepercayaan antara suami dan istri (Kemenag RI, 2018).

Perselingkuhan merupakan salah satu perusak utama pilar-pilar tersebut. Secara normatif, hukum positif Indonesia menempatkan perbuatan zina dan pertengkaran terus-menerus sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI. Artinya, perselingkuhan yang bermula dari aplikasi kencan bukan hanya persoalan moral, melainkan fakta hukum yang dapat mengakhiri ikatan perkawinan melalui gugatan cerai atau permohonan talak (Indonesia, 1975). Dalam fikih, zina termasuk dosa besar yang merusak kehormatan (*'ird*) dan garis keturunan (*nasab*), sehingga pencegahannya berkaitan langsung dengan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan pemeliharaan kehormatan yang menjadi tujuan syariat.

C. Pola Perilaku Penggunaan Aplikasi Kencan oleh Enam Pelaku di Laguboti

Bagian ini menyajikan temuan lapangan dari enam informan pelaku, yaitu para suami di Laguboti yang terjerumus ke dalam perselingkuhan melalui aplikasi kencan: TH, AL, SS, Y, AIH,

dan S. Penyajian setiap kasus mengikuti kerangka kronologis yang sama agar pola perilaku antarinforman dapat diperbandingkan, meliputi: (1) latar belakang keluarga dan lama pernikahan; (2) awal mula mengenal dan memasang aplikasi kencan beserta motifnya; (3) proses interaksi hingga terjadinya hubungan terlarang; (4) dampak yang dirasakan terhadap rumah tangga; dan (5) kondisi terkini serta penyesalan atau pembelajaran yang diperoleh.

Wawancara dengan TH dilakukan pada 15 Mei 2026. Informan yang berusia 32 tahun ini telah menikah selama 5 tahun dan dikaruniai dua orang anak. Ia mengenal aplikasi Tinder pada akhir 2023 atas rekomendasi rekan kerjanya, dengan motif awal berupa kebosanan terhadap rutinitas rumah tangga dan perasaan tidak dihargai oleh istri. Dalam berinteraksi, TH membuat profil dengan menyembunyikan status pernikahannya dan mengaku lajang. Intensitas chatting yang tinggi setiap malam berujung pada pertemuan pertama di sebuah hotel setelah dua pekan berkenalan, yang kemudian berkembang menjadi hubungan terlarang yang berlangsung selama beberapa bulan. Dampak terhadap rumah tangganya sangat fatal; istri mengetahui perselingkuhan tersebut melalui notifikasi pesan di ponselnya, memicu konflik hebat, penelantaran nafkah batin dan lahir, serta trauma pada anak-anak mereka yang sering mendengar pertengkaran. Saat ini, TH telah menghapus aplikasi tersebut dan sedang menjalani konseling pernikahan, meski ia mengakui penyesalannya sangat dalam karena kepercayaan istri hampir mustahil untuk pulih.

Wawancara dengan AL dilaksanakan pada 20 Mei 2026. Pria berusia 35 tahun ini telah menikah selama 7 tahun dan memiliki satu orang anak. AL mengenal aplikasi Bumble dan Omi pada 2022 setelah melihat iklan di media sosial, dengan motif utama rasa penasaran dan pengaruh lingkungan pertemanannya yang juga menggunakan aplikasi serupa. Ia membuat profil tanpa mencantumkan status menikah, berinteraksi dengan intensitas tinggi melalui pesan teks dan panggilan video, hingga akhirnya memutuskan untuk bertemu secara langsung di kafe dan berlanjut ke hubungan fisik setelah sebulan berkenalan. Dampak rumah tangganya baru terasa ketika istri menyadari perubahan perilaku dan adanya kebocoran finansial untuk membiayai gaya hidup bersama wanita lain. Konflik memuncak hingga istri mengancam akan mengajukan perceraian dan membawa pulang anak mereka. Kondisi sekarang, AL telah berhenti menggunakan aplikasi kencan dan berusaha transparan dengan memberikan akses penuh ponselnya kepada istri, namun ia menghadapi penyesalan berat karena istri masih bersikap dingin dan emosional.

Wawancara dengan SS berlangsung pada 25 Mei 2026. Informan berusia 30 tahun ini telah menikah selama 2 tahun dan memiliki 1 anak. Ia mulai mengenal MiChat dan Facebook Dating pada 2025 secara tidak sengaja, yang kemudian berkembang menjadi kebiasaan akibat midlife crisis dan empty nest syndrome saat anak-anaknya mulai meninggalkan rumah. SS menggunakan foto masa mudanya di profil dan secara terbuka mencantumkan status menikah namun mencari "teman obrolan". Interaksi berkembang melalui chatting intens dengan wanita yang lebih muda, yang berujung pada pertemuan rutin di berbagai kafe. Rumah tangganya hancur ketika istri mengetahui perselingkuhan tersebut dari gosip tetangga, memicu konflik verbal yang keras, penghentian pemberian nafkah oleh istri sebagai bentuk protes, dan perpecahan di antara anak-anak yang mengambil sisi berbeda. Saat ini, SS telah menghapus semua akunnya dan mencoba memperbaiki rumah tangga melalui pendekatan agama, namun ia sangat menyesali tindakannya karena istrinya kini secara resmi sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan cerai.

Wawancara dengan Y dilakukan pada 2 Juni 2026. Pria berusia 29 tahun telah menikah selama 3 tahun dan belum memiliki anak. Y sudah mengunduh Tinder dan Tantan sejak 2022 (sebelum menikah) dan terus menggunakannya pasca-menikah dengan motif Fear of Missing Out (FOMO) dan kebutuhan akan validasi fisik. Profilnya mencantumkan status "terbuka untuk apa saja" tanpa menyebut pernikahan. Ia melakukan chatting secara konstan dan memanfaatkan perjalanan dinas untuk bertemu dengan wanita lain hingga terjadi hubungan terlarang. Dampak rumah tangganya sangat destruktif ketika istri mengetahui perselingkuhannya setelah Y tertular

penyakit menular seksual, yang memicu pengkhianatan luar biasa dan membuat istri pindah kembali ke rumah orang tuanya. Saat ini, Y telah menghapus seluruh aplikasi kencan, sedang menjalani pengobatan medis dan psikologis, serta terus memohon agar istrinya mau kembali, di tengah penyesalan yang mendalam atas kehancuran rumah tangga mudanya.

Wawancara dengan AIH tercatat pada 5 Juni 2026. Informan berusia 36 tahun ini telah menikah selama 10 tahun dan memiliki dua anak. Ia mengenal MiChat dan fitur "Orang Sekitar" di WhatsApp pada 2021 di masa pandemi, dengan motif kesepian karena istri yang juga bekerja dan jarang memiliki waktu berkualitas. AIH membuat profil dan jujur mencantumkan statusnya sebagai pria menikah yang hanya mencari "kesenangan sesaat". Interaksi berkembang melalui chatting dengan wanita-wanita lokal di area kerjanya, yang berujung pada pertemuan di hotel-hotel murah saat ia sedang touring penjualan. Dampak rumah tangganya muncul ketika istri menemukan mutasi rekening bank yang mencurigakan untuk biaya hotel, memicu konflik besar mengenai finansial, penelantaran biaya sekolah anak, dan hilangnya rasa hormat dari sang istri. Kondisi sekarang, AIH telah berhenti menggunakan aplikasi tersebut, sedang berusaha menjual aset pribadinya untuk menutupi kerugian finansial keluarga, dan menyatakan penyesalan yang luar biasa atas egoismenya yang hampir menghancurkan masa depan anak-anaknya.

Wawancara dengan S dilaksanakan pada 10 Juni 2026. Pria berusia 34 tahun ini telah menikah selama 7 tahun dan memiliki dua anak. Ia mengenal MiChat dan Facebook pada 2022 atas perkenalan sesama sopir, dengan motif utama rasa kesepian akibat rutinitas pekerjaan yang mengharuskannya berada di jalan selama sehari-hari. S membuat profil dengan jujur bahwa ia sudah menikah namun mencari teman perjalanan. Interaksi berkembang melalui chatting dengan wanita di berbagai kota yang ia lewati, yang berujung pada pertemuan fisik di kota-kota persinggahan. Dampak rumah tangganya sangat terasa ketika istri mengetahui perselingkuhan tersebut melalui pesan ancaman dari salah satu wanita yang didekatinya, memicu kekerasan verbal, istri yang mogok mengurus rumah tangga, dan hilangnya keharmonisan di depan anak-anak. Saat ini, S telah menghapus aplikasi tersebut, meskipun ia mengakui godaan tetap ada karena sifat pekerjaannya. Ia sedang berupaya memperbaiki rumah tangga dengan sesekali membawa serta istrinya dalam perjalanan jarak pendek, di tengah penyesalan atas luka yang telah ia goreskan.

Sintesis dari keenam kasus menunjukkan adanya pola yang sama dan berbeda di antara para informan. Motif dominan yang melatarbelakangi penggunaan aplikasi kencan oleh pria menikah adalah kebosanan, kesepian, dan krisis identitas (*midlife crisis*), yang diperparah oleh pengaruh lingkungan atau akses teknologi yang mudah. Aplikasi yang paling banyak digunakan adalah MiChat, Tinder, dan Facebook Dating, yang difasilitasi oleh fitur pencarian berbasis lokasi. Tahap eskalasi yang serupa terlihat pada pola interaksi: mulai dari pembuatan profil (baik yang menyembunyikan maupun jujur tentang status menikah), chatting intensif yang sering dilakukan pada larut malam, hingga pertemuan fisik di hotel atau kafe dalam waktu kurang dari sebulan. Faktor pemicu yang menonjol meliputi konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan, jarak fisik akibat tuntutan pekerjaan, serta fase kejenuhan dalam pernikahan. Bentuk dampak yang paling banyak muncul adalah krisis finansial akibat pengalihan nafkah, trauma psikologis pada anak, hilangnya kepercayaan istri, dan ancaman perceraian. Perbedaan utama antarinforman terletak pada demografi usia dan pemicu spesifik: informan yang lebih muda (Y, AL) lebih dipicu oleh FOMO dan validasi, sementara informan yang lebih tua (SS, TH) dipicu oleh kejenuhan jangka panjang dan krisis paruh baya. Selain itu, respons informan pasca-kasus bervariasi, mulai dari upaya transparansi penuh, pendekatan agama, hingga kompensasi finansial, meskipun semua informan sama-sama menyatakan penyesalan yang mendalam setelah rumah tangga mereka berada di ambang kehancuran.

Sebagai kerangka analisis untuk membaca keenam kasus tersebut, literatur menunjukkan bahwa perselingkuhan digital umumnya tidak terjadi seketika, melainkan melalui eskalasi bertahap yang dimulai dari rasa ingin tahu atau pelarian dari kejenuhan rumah tangga, difasilitasi

oleh anonimitas dan kemudahan akses, kemudian menguat menjadi keterikatan emosional, dan berakhir pada hubungan fisik. Pemahaman atas tahapan ini penting karena setiap tahap sesungguhnya merupakan titik intervensi: semakin dini eskalasi diputus, semakin besar peluang rumah tangga diselamatkan (Wijayanti, 2025).

D. Pengaruh Penggunaan Aplikasi Kencan terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Pengaruh penggunaan aplikasi kencan oleh suami terhadap keutuhan rumah tangga dapat dipetakan ke dalam empat dimensi. Pertama, dimensi psikologis-relasional: runtuhnya kepercayaan istri, munculnya rasa dikhianati, menurunnya komunikasi dan keintiman, serta pertengkaran yang terus-menerus. Kepercayaan adalah modal utama perkawinan; sekali rusak oleh perselingkuhan, pemulihannya membutuhkan waktu panjang dan tidak selalu berhasil.

Kedua, dimensi ekonomi keluarga: waktu, perhatian, dan tidak jarang nafkah yang seharusnya menjadi hak istri dan anak teralihkan untuk membiayai hubungan terlarang, seperti pembelian fitur premium aplikasi, pemberian hadiah, dan biaya pertemuan. Pengalihan nafkah ini merupakan bentuk pelanggaran kewajiban suami sebagaimana diatur Pasal 80 KHI tentang kewajiban suami menanggung nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri dan anak (Kemenag RI, 2018).

Ketiga, dimensi sosial: aib yang tersebar di masyarakat, rusaknya nama baik keluarga, serta dampak psikososial terhadap anak-anak yang menyaksikan konflik orang tuanya. Pada masyarakat muslim minoritas seperti di Laguboti, di mana ikatan sosial-keagamaan sangat erat, kasus perselingkuhan seorang suami muslim juga membawa dampak terhadap citra komunitas muslim secara keseluruhan.

Keempat, dimensi hukum: perselingkuhan dan perzinahan membuka pintu perceraian, baik melalui cerai gugat oleh istri maupun cerai talak, dengan alasan zina atau pertengkaran terus-menerus sebagaimana Pasal 116 KHI. Lebih jauh, perbuatan zina berimplikasi pidana berdasarkan ketentuan perzinahan dalam hukum pidana yang berlaku, dan dalam hukum Islam termasuk *jarimah hudud*. Dengan demikian, penggunaan aplikasi kencan oleh suami yang bereskalasi menjadi perselingkuhan mengancam keutuhan rumah tangga secara menyeluruh: menggerus pilar sakinah-mawaddah-rahmah, melanggar hak-hak istri dan anak, dan berujung pada kehancuran ikatan perkawinan (Kemenag RI, 2018).

Jika dianalisis berdasarkan data keenam informan, keempat dimensi kerusakan tersebut terdistribusi dan saling beririsan, dengan dimensi yang paling menonjol bervariasi tergantung pada pemicu dan cara perselingkuhan terungkap. Secara teoretis, pembacaan ini bertumpu pada dua kerangka. Pertama, model stres keluarga ABC-X yang dikembangkan Reuben Hill, yang menjelaskan bahwa krisis keluarga (X) tidak ditentukan oleh peristiwa pemicu (A) semata, melainkan oleh interaksinya dengan sumber daya yang dimiliki keluarga untuk menghadapinya (B) dan cara keluarga memaknai peristiwa tersebut (C) (Hill Reuben & Boulding Elise, 1949). Kedua, pandangan Gordon, Baucom, dan Snyder bahwa terungkapnya perselingkuhan berdampak sangat merusak (*devastating*) bagi pasangan, baik secara individual maupun relasional, sehingga pemulihannya menuntut proses bertahap, mulai dari menghadapi dampak, memahami makna peristiwa, hingga melangkah maju melalui pemaafan (Gordon et al., 2004). Dengan kerangka tersebut, perselingkuhan yang bermula dari aplikasi kencan diposisikan sebagai peristiwa pemicu yang dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga bergantung pada cara perselingkuhan itu terungkap, sumber daya keluarga, dan pemaknaan istri atas pengkhianatan tersebut. Dimensi psikologis-relasional menjadi dampak paling destruktif pada kasus Y dan TH. Pada Y, pengkhianatan memuncak hingga istri pindah ke rumah orang tua setelah mengetahui suaminya tertular penyakit menular seksual, sementara pada TH, hilangnya kepercayaan menciptakan trauma mendalam bagi anak-anak yang sering menyaksikan pertengkaran. Dimensi ekonomi keluarga sangat nyata terjadi pada kasus AIH dan AL, di mana finansial keluarga bocor untuk membiayai pertemuan terlarang, yang pada kasus AIH berujung pada penelantaran biaya sekolah anak.

Dimensi sosial menjadi luka terberat bagi SS dan S; perselingkuhan SS terbongkar melalui gosip tetangga yang memicu perpecahan anak yang saling berseberangan, sedangkan S dikejutkan oleh pesan ancaman dari wanita lain yang memperlakukan istrinya di hadapan keluarga. Sementara itu, dimensi hukum membayangi keenam informan, terutama yang mengancam secara formal pada kasus SS (istrinya sedang mempertimbangkan gugatan cerai) dan AL (istrinya mengancam cerai dan membawa pulang anak).

Terkait status keutuhan rumah tangga, berdasarkan kondisi terkini para informan, belum ada yang secara resmi berakhir dengan putusan cerai, namun beberapa di antaranya berada di ambang kehancuran (seperti Y yang terpisah secara fisik dan SS yang menghadapi ancaman gugatan). Di sisi lain, seluruh informan sedang menempuh berbagai bentuk upaya islah (perbaikan) untuk mencegah perceraian. TH menjalani konseling pernikahan, AL membuka akses ponsel secara transparan, SS melakukan pendekatan spiritual, AIH menjual aset pribadi untuk kompensasi finansial, dan S berupaya menghadirkan istri dalam rutinitas pekerjaannya. Faktor pembeda yang menentukan peluang keberhasilan islah ini terletak pada tingkat keparahan pengkhianatan, luasnya aib sosial yang tersebar, dan respons emosional istri. Kasus dengan dampak kesehatan dan aib publik yang luas (Y dan SS) menghadapi jalan terjal menuju pemulihan kepercayaan, sehingga proses islah berjalan sangat lambat dan rentan terhadap perceraian. Sebaliknya, kasus yang ketahuan sebelum dampak sosial meluas dan direspons dengan transparansi serta kompensasi nyata (AL dan AIH) menunjukkan dinamika rumah tangga yang masih memiliki ruang untuk dipertahankan, meskipun bayang-bayang perceraian tetap menjadi ancaman hukum yang nyata jika kepercayaan tidak dapat dibangun kembali secara utuh.

E. Konstruksi Pola Temuan dan Dialog dengan Penelitian Terdahulu

Apabila keenam kasus disusun ulang secara sistematis, temuan penelitian ini membentuk satu pola yang dapat disebut sebagai siklus eskalasi perselingkuhan digital, yang terdiri atas lima tahap berurutan: (1) kerentanan awal, yaitu kebosanan, kesepian, dan kejenuhan perkawinan yang diperparah oleh jarak fisik akibat pekerjaan; (2) pintu masuk, yaitu pemasangan aplikasi atas rekomendasi rekan, iklan media sosial, ketidaksengajaan, atau kebiasaan yang terbawa sejak sebelum menikah; (3) pengelolaan identitas, yaitu pembuatan profil yang menyembunyikan status menikah (TH, AL, dan Y) atau justru mengakuinya secara terbuka dengan dalih mencari teman (SS, AIH, dan S); (4) eskalasi, yaitu percakapan intensif yang bergerak menjadi pertemuan fisik dan hubungan terlarang; dan (5) pengungkapan, yaitu terbongkarnya perselingkuhan melalui jejak digital, jejak finansial, jejak kesehatan, atau jejak sosial. Tahap kelima inilah yang menentukan dimensi kerusakan yang paling menonjol. Pengungkapan melalui jejak digital (notifikasi pesan pada kasus TH) dan jejak kesehatan (Y) melahirkan kerusakan psikologis-relasional; jejak finansial (AL dan AIH) melahirkan kerusakan ekonomi; sedangkan jejak sosial (gosip tetangga pada kasus SS dan pesan ancaman pada kasus S) melahirkan kerusakan sosial. Dimensi hukum hadir sebagai ancaman lanjutan pada seluruh kasus. Dengan demikian, jalur pengungkapan merupakan variabel penentu bentuk kerusakan rumah tangga, sedangkan peluang islah ditentukan oleh luasnya kerusakan dan respons pasangan. Konstruksi tersebut dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Konstruksi Pola Temuan Penggunaan Aplikasi Kencan oleh Enam Informan

Informan	Pemicu	Pintu masuk	Status di profil	Jalur pengungkapan	Dimensi dominan	Bentuk islah
TH (32)	Kebosanan rutinitas; merasa tidak dihargai istri	Tinder; rekomendasi rekan kerja	Disembunyikan (mengaku lajang)	Notifikasi pesan di ponsel (jejak digital)	Psikologis -relasional	Konseling pernikahan
AL (35)	Rasa penasaran; pengaruh pertemanan	Bumble dan Omi; iklan media sosial	Disembunyikan	Perubahan perilaku dan kebocoran finansial (jejak finansial)	Ekonomi	Transparansi akses ponsel
SS (30)	Kebiasaan yang bermula tanpa sengaja; krisis paruh baya	MiChat dan Facebook Dating	Diakui (mencari “teman obrolan”)	Gosip tetangga (jejak sosial)	Sosial	Pendekatan agama
Y (29)	FOMO; kebutuhan validasi	Tinder dan Tantan; terbawa sejak sebelum menikah	Disembunyikan	Tertular penyakit menular seksual (jejak kesehatan)	Psikologis -relasional	Pengobatan; memohon istri kembali
AIH (36)	Kesepian; istri bekerja	MiChat dan fitur “Orang Sekitar”; masa pandemi	Diakui (mencari “kesenangan sesaat”)	Mutasi rekening bank (jejak finansial)	Ekonomi	Menjual aset untuk kompensasi
S (34)	Kesepian akibat sehari-hari di jalan	MiChat dan Facebook; sesama sopir	Diakui (mencari teman perjalanan)	Pesan ancaman dari wanita lain (jejak sosial)	Sosial	Membawa istri dalam perjalanan

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan enam informan, Mei–Juni 2026.

Temuan tersebut berdialog dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa hal. Pertama, tahap kerentanan dan pintu masuk menguatkan kerangka “tujuh A” Hertlein dan Stevenson, yang menempatkan anonimitas (anonymity), kemudahan akses (accessibility), keterjangkauan (affordability), dan akomodasi (accommodation) sebagai faktor yang membuat teknologi digital rentan memicu masalah keintiman pasangan (Hertlein & Stevenson, 2010); pada kasus-kasus di Laguboti, faktor-faktor tersebut bertemu dengan kekosongan emosional dalam rumah tangga. Kedua, temuan bahwa tiga informan justru terbuka mengakui status menikahnya memperluas temuan Timmermans, De Caluwé, dan Alexopoulos tentang pengguna Tinder yang tidak lajang (Timmermans et al., 2018); di Laguboti, keterbukaan status tidak berfungsi sebagai rem, melainkan sebagai cara menyaring lawan bicara yang bersedia menjalin hubungan tanpa komitmen. Ketiga, cepatnya eskalasi dari percakapan menuju pertemuan fisik sejalan dengan temuan Alexopoulos, Timmermans, dan McNallie bahwa keberhasilan memperoleh perhatian di aplikasi kencan meningkatkan persepsi diri sebagai pribadi yang diinginkan dan memperkuat niat berselingkuh (Timmermans et al., 2018), sebagaimana tampak pada motif kebutuhan akan validasi pada kasus Y. Keempat, temuan bahwa jarak fisik akibat pekerjaan menjadi pemicu sekaligus peluang, yakni pada S yang sehari-hari di jalan serta pada Y dan AIH yang memanfaatkan perjalanan kerja untuk bertemu, sejalan dengan penelitian Maulita, Setiawan, dan Fitriani yang menemukan bahwa pekerjaan suami yang sering membuatnya jauh dari rumah turut membentuk ketidakpercayaan istri (Maulita et al., 2025). Kelima, pola kerusakan yang ditemukan menegaskan temuan Sholehah dan Noviana bahwa penggunaan aplikasi kencan oleh pasangan menikah melemahkan keterbukaan dan tanggung jawab bersama dalam keluarga (Sholehah & Noviana, 2025), sekaligus memberikan gambaran empiris dari sisi pelaku atas proses yang di pengadilan agama telah tercatat sebagai alasan perceraian (Desminar et al., 2022).

Pada sisi dampak dan pemulihan, temuan penelitian ini dapat dibaca melalui model ABC-X Hill. Perselingkuhan merupakan peristiwa pemicu (A) yang sama pada keenam kasus, tetapi tingkat krisis (X) yang dialami berbeda karena perbedaan sumber daya keluarga (B), misalnya kemampuan ekonomi untuk memberikan kompensasi pada kasus AIH, dan pemaknaan istri (C) yang dipengaruhi oleh luasnya aib yang tersebar (Hill Reuben & Boulding Elise, 1949). Temuan bahwa kasus dengan dampak kesehatan dan aib publik yang luas (Y dan SS) mengalami proses *islāh* yang paling lambat juga sejalan dengan pandangan Gordon, Baucom, dan Snyder bahwa pemulihan pasca-perselingkuhan berlangsung bertahap dan menuntut terbangunnya kembali rasa aman sebelum pemaafan dapat terjadi (Gordon et al., 2004), serta dengan kajian Nita dan Tobing yang memetakan pemaafan istri melalui fase pengungkapan (*uncovering*), keputusan (*decision*), kerja (*work*), dan pendalaman (*deepening*) (Nita & Tobing, 2025). Dalam kerangka tersebut, upaya para informan, yaitu konseling, transparansi ponsel, pendekatan agama, kompensasi finansial, dan menghadirkan istri dalam rutinitas pekerjaan, dapat dipahami sebagai upaya memasuki fase kerja pemaafan, sementara keputusan untuk memaafkan tetap berada pada istri. Dari sudut hukum keluarga Islam, kondisi ini menempatkan *islāh* dan mediasi keluarga (*ḥakam*) sebagaimana semangat QS. An-Nisā' ayat 35 sebagai jalan yang mendahului perceraian, terlebih praktik peradilan menunjukkan bahwa perselingkuhan yang berujung pada perselisihan terus-menerus umumnya dikabulkan sebagai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Kamsiah et al., 2024).

Pola lima tahap tersebut sekaligus menunjukkan titik-titik intervensi yang menjawab persoalan penanggulangan dan antisipasi. Pada tahap kerentanan, intervensi berada pada tataran individu dan keluarga melalui penguatan ketakwaan dan kontrol diri (*murāqabah*) serta revitalisasi komunikasi dan keintiman suami-istri (Gui et al., 2024). Pada tahap pintu masuk dan pengelolaan identitas, intervensi berupa literasi digital keluarga yang disertai penyuluhan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat di Laguboti (Zain, 2022). Literasi tersebut dapat dimasukkan oleh KUA dan BP4 ke dalam bimbingan perkawinan pranikah dan konseling pasca-nikah (Wijayanti, 2025). Adapun setelah tahap pengungkapan, intervensi bersifat kuratif-rehabilitatif melalui taubat, pemutusan total hubungan terlarang beserta sarananya, konseling, dan *islāh* melalui mediasi keluarga, sehingga perceraian benar-benar menjadi pilihan terakhir.

KESIMPULAN

Aplikasi kencan merupakan platform digital pencocokan pasangan yang desainnya yang anonimitas, presentasi diri selektif, komunikasi privat, dan gratifikasi instan telah membuka celah penyalahgunaan oleh pengguna yang telah menikah. Pola perilaku penggunaan aplikasi kencan oleh para suami di Laguboti menunjukkan eskalasi bertahap dari motif iseng atau pelarian dari kejenuhan rumah tangga, berkembang menjadi keterikatan emosional dengan lawan chatting, hingga berujung pada pertemuan dan hubungan terlarang.

Pengaruh penggunaan aplikasi kencan terhadap keutuhan rumah tangga bersifat merusak pada empat dimensi sekaligus: psikologis-relasional (runtuhnya kepercayaan dan komunikasi), ekonomi (teralihkannya nafkah dan perhatian), sosial (aib keluarga dan dampak terhadap anak), dan hukum (terbukanya pintu perceraian berdasarkan Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975). Perselingkuhan digital dengan demikian menggerus langsung pilar sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi tujuan perkawinan.

Upaya penanggulangan dan antisipasinya harus berlapis: penguatan ketakwaan dan kontrol diri pada tataran individu; revitalisasi komunikasi, keterbukaan, dan keintiman pada tataran keluarga; penyuluhan dan kontrol sosial yang sehat oleh tokoh agama dan masyarakat; serta optimalisasi peran KUA dan BP4 dalam bimbingan perkawinan dan konseling keluarga yang memuat literasi digital. Bagi yang telanjur terjerumus, jalan pemulihan ditempuh melalui taubat, pemutusan total hubungan terlarang, dan *islāh* bersama istri melalui mediasi keluarga, agar rumah tangga dapat diselamatkan dan perceraian benar-benar menjadi pilihan terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Boyd, Danah. (2026). Social Media Is Now Parasocial Media. *Social Media + Society*, 12(2), 20563051261437487. <https://doi.org/10.1177/20563051261437487>
- Cessia, K. D., & Lestari, S. B. (2017). Pemahaman Pengguna Media Sosial Tinder terhadap Fenomena Kencan Online untuk Menjalin Hubungan Romantis Bagi Penggunaanya. *Interaksi Online*, 6(1). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/19116>
- Desminar, D., Asasriwarni, A., & Ikhwan, I. (2022). Media Sosial sebagai Faktor Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang. *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 5(1). <https://doi.org/10.31869/jkpu.v5i1.3189>
- Fitriyanah, E., Firdawaty, L., & Zaelani, A. Q. (2023). Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Aplikasi Datting Tinder Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Lingkungan Pemerintahan Aparatur Sipil Negara Kota Bandar Lampung). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 11099–11107.
- Gordon, K. C., Baucom, D. H., & Snyder, D. K. (2004). An integrative intervention for promoting recovery from extramarital affairs. *Journal of Marital and Family Therapy*, 30(2), 213–231. <https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2004.tb01235.x>
- Gui, M. D., Muliani, M., Suardika, I. K., Yusnanto, T., Nuryati, S., Mardiana, M., Badelah, B., Wardah, W., Liriwati, F. Y., Kurdi, M. S., & Kurdi, M. S. (2024). *MEMBANGUN MORAL PESERTA DIDIK DI ZAMAN DIGITAL*. LIDIGIN. <https://www.neliti.com/publications/579241/>
- Hertlein, K. M., & Stevenson, A. (2010). The Seven “As” Contributing to Internet-Related Intimacy Problems: A Literature Review. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, 4(1). <https://cyberpsychology.eu/article/view/4230>
- Hill Reuben & Boulding Elise. (1949). *Families Under Stress*. Harper and Brothers Publishers, New York. <http://archive.org/details/dli.ernet.18276>
- Indonesia, P. P. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Indonesia, P. P. (1975). *PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan—JDIH BPK*. Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>
- Joshi, G., Rais, S., Ann, M., & Mishra, I. (2020). Online dating: A motivated behavior during pandemic. *Indian Journal of Health, Sexuality and Culture*, 6(02). <https://ijhsc.info/index.php/ijhsc/article/view/113>
- Kamsiah, Jannah, M., & Iskandar, F. (2024). ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 16(1), 79–96. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v16i1.9755>
- Kemenag RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kemenag RI.
- Maulita, A. N., Setiawan, N. A., & Fitriani, A. (2025). Ketidakpercayaan Istri Terhadap Suami Akibat Berita Perselingkuhan Di Media Sosial. *Wacana Psikokultural*, 2(2), 1–11. <https://doi.org/10.24246/jwp.v2i2.15538>
- Nita, N. M. A. A., & Tobing, D. H. (2025). PEMAAAFAN ISTRI PASCA PERSELINGKUHAN SUAMI: KAJIAN LITERATUR. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.21009/JKKP.121.01>
- Shihab, M. Q. (2019). *Etika Interaksi dalam Islam*. Lentera Hati.
- Sholehah, D., & Noviana, L. (2025). The Use of Dating Apps in Marital Relationships from An Islamic Family Psychology Perspective. *Al-Syakhshiyyah: Journal of Law and Family Studies*, 7(2), 93–110. <https://doi.org/10.21154/syakhshiyyah.v7i2.10883>

- Smith, A., & Anderson, M. (2013). *Online Dating and Relationships*. Pew Research Center.
- Timmermans, E., De Caluwé, E., & Alexopoulos, C. (2018). Why are you cheating on tinder? Exploring users' motives and (dark) personality traits. *Computers in Human Behavior*, 89, 129–139. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.07.040>
- Wijayanti, L. (2025). ETIKA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM: MENGHADAPI DILEMA TEKNOLOGI. *Jurnal Zaka*, 2(1). <https://oj.mjukn.org/index.php/jz/article/view/3922>
- Zain, M. (2022). *Literasi Digital Islami untuk Generasi Milenial*. UMM Press.
- Zakirman, A. F., Manda, R. M., Rohana, S., & Mariska, R. (2024). CyberAffair: Fenomena Perselingkuhan Di Era Digital Perspektif Kaidah Fiqh. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 769–783. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.51465>